

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory adalah penerapan dalam organisasi modern. Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan antara dua pihak, pihak pertama menempati kedudukan sebagai pemilik (*principal*) dan pihak kedua sebagai manajemen (*agent*).

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*Principals*) yang melibatkan orang lain (*agents*). Dalam perusahaan terdapat pemisahan kepentingan antara *principal* dan agen. *Prinsipal* merupakan orang yang menanamkan modalnya pada perusahaan (pemegang saham) sedangkan agen merupakan orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada *Principal* (manajer).

Pada teori keagenan, seharusnya hubungan antara *Principal* dan *agent* dapat menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Namun pada kenyataannya, sering kali yang timbul adalah konflik kepentingan antara pemegang saham (investor) dengan manajemen yang disebut *agency problem* (konflik keagenan). Konflik yang sering terjadi yaitu manajer yang bekerja tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan utamanya yang akan membuat laporan keuangan akan terlihat baik dan tidak terjadi kesalahan, hal ini dikarenakan setiap manajer memiliki kebutuhan ekonomi yang besar termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Salah satu cara untuk meminimalkan hal tersebut dapat dilakukan monitoring dengan mengaudit laporan keuangan secara periodik. Monitoring ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen. Dengan adanya auditor diharapkan laporan keuangan manajemen lebih dapat dipercaya (*reliable*) dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

2.1.2 Skeptisisme Profesional Auditor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) skeptisisme berasal dari kata *skeptic* yang artinya kurang percaya, ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya), atau secara umum skeptisisme merupakan ketidakpercayaan atau keraguan seseorang mengenai sesuatu yang belum diketahui kebenarannya.

Menurut Wahyuni (2021) “Skeptisisme profesional auditor merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik yang dipercaya oleh publik untuk selalu mempertanyakan dan tidak mudah percaya dengan bukti-bukti audit agar dapat memperoleh opini yang tepat”.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) disebutkan bahwa:

“Skeptisisme profesional auditor yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan”.

Salah satu poin dalam standar audit umum menyatakan bahwa audit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian profesional (*due profesional care*). AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian profesional syarat auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional (SAS No. 1, AU Section 230). Dalam hal ini, auditor dituntut untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana yang diharuskan oleh profesi akuntan publik dengan tekad yang baik dan integritas yang tinggi untuk melakukan evaluasi bukti audit. Dengan adanya sikap skeptisisme profesional akan mengarahkan auditor untuk menanyakan setiap kondisi yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan.

Menurut Tuanakotta (2018) menyebutkan bahwa “skeptisisme profesional yaitu menyadari kemungkinan terjadi kecurangan yang dapat dilakukan manajemen dengan senantiasa mempertanyakan bukti audit dan mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan serta

menerapkan kehati-hatian”. Beberapa hal yang harus diwaspadai dalam menghadapi kemungkinan kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa manajemen selalu bisa membuat kecurangan
 - a. Manajemen dalam posisi meniadakan (*override*) pengendalian internal yang baik.
 - b. Anggota tim audit harus mengesampingkan keyakinan mereka bahwa manajemen dan jujur serta memiliki integritas, meskipun pengalaman dalam audit sebelumnya menunjukkan mereka jujur dan memiliki integritas.
2. Sikap berpikir yang senantiasa mempertanyakan
 - a. Melakukan penilaian kritis (*critical assessments*) tentang validitas bukti audit yang diperoleh.
 - b. Tanyakan kepada manajemen bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko, khususnya kecurangan dan faktor risiko apa yang telah mereka identifikasi dan kelola. Tanyakan juga kepada manajemen apakah kesalahan atau kecurangan tersebut benar-benar terjadi (pada tahun berjalan).
 - c. Untuk setiap faktor risiko yang teridentifikasi (penyebab risiko), tentukan dampaknya (salah saji tertentu seperti kesalahan atau kecurangan) yang dapat terjadi dalam laporan keuangan. Satu faktor risiko dapat menyebabkan sejumlah salah saji yang berbeda, yang bisa mempengaruhi lebih dari satu area pelaporan keuangan.
 - d. Identifikasi saldo akun, jenis transaksi, dan pengungkapan material dalam laporan keuangan.
 - e. Hubungkan risiko yang teridentifikasi ke area spesifik dari laporan keuangan, pengungkapan, dan asersi yang terpengaruh. Jika risiko yang teridentifikasi bersifat pervasif, hubungkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Identifikasi dampak risiko berdasarkan area dalam laporan keuangan, hal ini dapat membantu menilai risiko pada tingkat asersi.
 - f. Identifikasi dampak risiko pervasif yang dapat membantu penilaian risiko di tingkat laporan keuangan.

Dalam Arens (2017) menyebutkan bahwa:

“Auditor bertanggungjawab menegakkan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional di semua perencanaan serta pelaksanaan audit. Standar auditing menjabarkan skeptisisme profesional sebagai sikap yang mencakup *questioning mind*, waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis terhadap bukti audit”.

Menurut SA Seksi 200 (IAPI, 2021) skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap hal-hal berikut:

1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh.
2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit.
3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan.
4. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang menjadi syarat oleh Standar Audit (SA).

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor yaitu sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan sesuatu, dan menilai secara kritis atas bukti audit serta mengambil keputusan audit yang berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya.

2.1.3 Etika Profesi

2.1.3.1 Pengertian Etika Profesi

Menurut Sukrisno Agoes (2017) “etika profesi merupakan pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.”

Menurut Arens (2017) “etika dengan definisi suatu perilaku penentuan mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam menghadapi situasi yang spesifik. Etika merupakan seluruh prinsip yang telah disahkan organisasi profesi dengan tujuan menjaga keperluan dari anggotanya dan masyarakat yang menggunakan jasanya.”

Menurut Fahmi (2018) “etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, maka etika dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang mengikuti aturan dimana aturan tersebut telah momentum moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.”

Menurut Rendy, dkk (2018) “etika profesi akuntansi adalah sebuah profesi yang harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini adalah aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasanya disebut dengan kode etik.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika adalah serangkaian prinsip atau nilai moral yang harus dimiliki setiap orang untuk digunakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.

2.1.3.2 Prinsip Etika Profesi

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2021) tentang prinsip dasar etika yang menyebutkan terdapat 5 prinsip dasar etika akuntan, yaitu:

1. Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis
2. Objektivitas, yaitu tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, untuk:
 - a. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku
4. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis
5. Perilaku Profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan memungkinkan mendiskreditkan profesi akuntan

Kode Etik AICPA (*American institute of Certified Public Accountants*) terdiri atas dua bagian, yang pertama berisi prinsip-prinsip etika dan bagian kedua berisi mengenai aturan etika (*rules*):

1. Tanggung Jawab
Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.
2. Kepentingan Publik
Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas yang tinggi.
4. Objektivitas dan Independensi
Setiap anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik untuk publik harus

independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.

5. Keseksamaan
Setiap anggota harus memperhatikan standar teknik dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikan, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa
Setiap anggota yang berpraktik untuk publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakannya.

2.1.4 Kompetensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Wibowo (2016) “kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan tugas yang dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan serta didukung kerja yang dituntut oleh pekerjaan.”

Menurut Tandiontong (2016) menyebutkan bahwa kompetensi berkaitan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan tugas auditnya.

Dalam pasal (5) PMK No. 216 tahun 2017 tentang Akuntan Beregister, ujian profesional yang dimaksud adalah “Ujian sertifikasi profesi akuntansi diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang sertifikasinya telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian saling pengakuan jasa akuntansi di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*)”.

Arens (2017) menyatakan bahwa auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang terlambat setelah memeriksa bukti tersebut.

Agar kompetensi dan kapabilitas tetap terjaga bahkan dapat meningkat, BPKP memerlukan kebijakan dan prosedur yang efektif dan menekankan bahwa perlu adanya pelatihan (*training*) terus menerus untuk semua level auditor. Pada

BPKP juga perlu menyediakan sumber pelatihan yang sekiranya dibutuhkan oleh auditor.

Dalam Tjun oleh Munajat (2016) yang menjelaskan kompetensi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Kompetensi Auditor Individual
Terdapat faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Dalam melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan akuntansi, serta pengetahuan tentang industri klien.
2. Kompetensi Audit Tim
Standar pekerjaan lapangan menjelaskan bahwa bila pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan sebaik-baiknya. Pada suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Kerja sama yang baik antara anggota tim, profesionalisme, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang memiliki kualitas tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor merupakan kemampuan auditor dalam melakukan atau melaksanakan audit dengan objektif dan cermat berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki serta didukung oleh sikap kerja yang sesuai dengan kode etik yang berlaku.

2.1.5 Independensi Auditor

2.1.5.1 Pengertian Independensi Auditor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), independen berarti yaitu yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka dan bebas. Secara umum independen adalah suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak ingin tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, tetapi suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi.

Menurut SA seksi 220 (SPAP, 2021) disebutkan bahwa: “Independen untuk seorang akuntan publik tidak mudah dipengaruhi dikarenakan seorang akuntan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017), independensi dijelaskan sebagai berikut:

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi auditor adalah suatu sikap netral, baik dalam tindakan dan cara pandang yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh siapapun saat melakukan proses audit.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Independensi

Dalam Arens (2017) disebutkan bahwa independensi dibagi menjadi dua komponen, yaitu:

1. Independensi dalam Fakta
Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.
2. Independensi dalam Penampilan
Independensi dalam penampilann merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2017), mengemukakan bahwa jenis independensi bagi akuntan publik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Independensi dalam Fakta (*independence in fact*)
Akuntan publik seharusnya independen, dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik, profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan. Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, ketertarikan yang erat dengan objektivitas.
2. Independensi dalam Penampilan (*independence in appearance*)
Akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan auditor internal tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan. Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
3. Independensi dalam Pikiran (*independence in mind*)
Contohnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan audit *adjustment* yang material.

2.1.5.3 Dimensi Independensi

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Menurut Tuanakotta (2018) independensi mencakup tiga dimensi, yaitu:

1. Independensi program audit
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan teknik dan prosedur audit dan sejauh mana penerapannya. Ini mensyaratkan bahwa auditor memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, dalam batas-batas perikatan.
2. Independensi investigatif
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan daerah, aktivitas, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial dalam pemeriksaan.
3. Independensi pelaporan
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya disampaikan untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui variabel-variabel penelitian yang digunakan, sehingga dapat memberikan gambaran. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan Skeptisisme Profesional Auditor sebagai landasan dan referensi peneliti yang terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Etika, Kompetensi dan Pengalaman Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor	X1: Etika X2: Kompetensi X3: Pengalaman Y : Skeptisisme Profesional	Etika tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Kompetensi dan Pengalaman


	Sri Wahyuni dan Bambang Suryono (2021)	Auditor	berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
2.	Pengaruh Pengalaman, Independensi, Kompetensi dan Etika Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Rian Riswana Nurhuda (2021)	X1 : Pengalaman X2 : Independensi X3 : Kompetensi X4 : Etika Y : Skeptisisme Profesional Auditor	Pengalaman, Kompetensi dan Etika berpengaruh positif signifikan terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
3.	Pengaruh Pengalaman, Kompetensi dan Risiko Salah Saji Material Yang Dinilai Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Ivonne Setiawati (2016)	X1: Pengalaman X2: Kompetensi X3: Risiko Salah Saji Material yang Dinilai Y : Skeptisisme Profesional Auditor	Pengalaman dan Risiko Salah Saji Material yang Dinilai berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
4.	Pengaruh Gender, Kompetensi, Tipe Kepribadian, Etika Profesi, Penaksiran Risiko Kecurangan dan Risiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Valentina Meta Rislana (2016)	X1: Gender X2: Kompetensi X3: TipeKepribadian X4: Etika Profesi X5: Independensi X6: Penaksiran Risiko Kecurangan X7: Risiko Audit Y : Skeptisisme Profesional Auditor	Kompetensi, Etika Profesi, Tipe Kepribadian, dan Independensi berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Gender, Penaksiran Risiko Kecurangan, dan Risiko Audit tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
5.	Pengaruh Independensi Auditor dan Kompetensi Auditor Pada Skeptisisme Profesional Auditor dan Implikasinya Terhadap Kualitas Audit Komang A.T. Handyani; Lely A.M (2015)	X1: Independensi Auditor X2: Kompetensi Auditor X3: Skeptisisme Profesional Auditor Y : Kualitas Audit	Independensi dan Kompetensi berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Independensi, Kompetensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
6.	Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman dan Situasi	X1: Etika X2: Kompetensi X3: Pengalaman	Etika, Kompetensi, Pengalaman, dan Situasi Audit berpengaruh terhadap

	Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Sem Paulus Silalahi (2013)	X4: Situasi Audit Y : Skeptisisme Profesional Auditor	Skeptisisme Profesional Auditor
7.	Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika dan Independensi Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Nugraha Agung Eka Putra (2012)	X1: Kompetensi X2: Tekanan Waktu X3: Pengalaman Kerja X4: Etika X5: Independensi Auditor Y : Skeptisisme Profesional Auditor	Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika, dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Sumber: Data yang diolah, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Penelitian ini dapat meneliti tentang pengaruh Etika (X1), Kompetensi (X2), dan Independensi (X3) terhadap Skeptisisme Profesional Auditor (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————▶ :Secara Parsial
 -----▶ :Secara Simultan

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen, yaitu Etika, Kompetensi, dan Independensi berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berikut pengembangan hipotesis berdasarkan kerangka antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.4.1 Hubungan Etika dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Etika adalah suatu perilaku penentuan mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam menghadapi situasi yang spesifik. Etika merupakan seluruh prinsip yang telah disahkan organisasi profesi dengan tujuan menjaga keperluan dari anggotanya dan masyarakat yang menggunakan jasanya (Arens, 2017). Akuntan secara terus-menerus akan berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan terhadap prinsip etika auditor. Maka dengan pertimbangan profesional auditor maka sikap skeptisisme sangat penting dalam memegang teguh prinsip etika Semakin tinggi tingkat kesadaran etis atau tidak etisnya tindakan yang dipakai dalam pengambilan keputusan maka akan semakin tinggi skeptisisme profesional auditor. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rislina (2016) dan Putri (2022) yang menunjukkan hasil yang sama.

H₁: Etika berpengaruh positif terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

2.4.2 Hubungan Kompetensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaannya (Wibowo, 2016). Nurhuda (2021) menemukan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme. Auditor yang berkemampuan akan memiliki keahlian-keahlian yang diperoleh dari beberapa seminar atau pelatihan dalam hal pengauditan, sehingga mempengaruhi auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional auditor, sehingga auditor akan menemukan item-item kesalahan yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan auditor yang masih kurang mengikuti seminar atau pelatihan pengauditan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rislina (2016) dan Wahyuni (2021).

H₂: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

2.4.3 Hubungan Independensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Menurut Mulyadi dalam Muhammad Reyhan (2018) “sikap independensi yang dimiliki auditor merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain dan tidak tergantung pada pihak lain. Dengan sikap independensi yang dimiliki, maka akan dapat mempertahankan tindakan skeptisnya”. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rislina (2016) dan Wowor (2021) dimana Independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor, karena seorang auditor yang memiliki sikap independensi pada saat melaksanakan tugasnya berarti auditor tersebut memiliki skeptisisme profesional auditor. Hubungan Etika, Kompetensi, dan Independensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor.

H₃: Independensi berpengaruh positif terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

2.4.4 Hubungan Etika, Kompetensi dan Independensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk selalu memberikan hasil pemeriksaan yang bermutu dan dapat dipercaya. Untuk itu auditor membutuhkan sikap skeptisisme profesional. Dengan tetap menjaga etika serta dibantu dengan kompetensi yang dimilikinya, seorang auditor akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih cermat dan kritis tanpa melewatkan berbagai celah kecurangan yang mungkin terjadi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk sikap skeptis auditor. Sama halnya dengan kedua variabel yang disebutkan sebelumnya, auditor juga dituntut untuk tetap menjaga independensinya agar tidak berada dalam pengaruh apapun atau siapapun dalam setiap pemeriksaan audit.

H₄: Etika, Kompetensi dan Independensi berpengaruh positif terhadap Skeptisisme Profesional Auditor